

**PUTUSAN**

Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Panani Bin Jamal
2. Tempat lahir : Tulungagung
3. Umur/Tanggal lahir : 67 tahun / 12 Februari 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 04 Rw 02 Desa Mojosari Kecamatan Kauman Kab. Tulungagung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Penyidik tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tlg tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tlg tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PANANI Bin Alm JAMAL bersalah melakukan tindak pidana Mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas yang Mengakibatkan orang Lain Mati dan Tidak Memberikan Pertolongan Saat Terjadi Kecelakaan sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa PANANI Bin Alm JAMAL berupa pidana selama 1 (SATU) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani Penahanan Denda sebesar Rp. 2000.000,- (Dua Juta Rupiah) subsider 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit kendaraan roda empat (R-4) jenis Truck merk TOYOTA AG 8895 RV berikut 1(satu) lembar STNK roda empat (R-4) jenis Truck merk TOYOTA AG 8895 RV KEMBALI KEPADA PEMILIK;
 - 1(satu) lembar SIM B1 atas nama PANANI Bin Alm.JAMAL, KEMBALI KEPADA PEMILIK
 - 1(satu) unit Sepedamotor merk HONDA VARIO No.Pol.AG 3911 OBD berikut 1(satu) lembar STNK Sepedamotor, KEMBALI KEPADA PEMILIK yaitu saksi MUHAMMAD DAVIN ALMEIRILI Bin. MUHAMMAD ARIZAL,
 - 1(satu) buah flashdisk rekaman CCTV kejadian Lakalantas di sekitar TERLAMPIR DALAM BERKAS.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Kesatu

Bahwa ia terdakwa PANANI BIN ALM JAMAL pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 11.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 bertempat di Jalan umum tepatnya berada di depan Pasar Wage termasuk Kelurahan Kenayan Kecamatan / Kabupaten Tulungagung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban ANDI SHINJI HASANUDDIN meninggal dunia*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekira pukul 10.00 WIB, korban ANDI SHINJI HASANUDDIN (MENINGGAL DUNIA) sedang berboncengan dengan saksi MUHAMAD DAVIN ALMEIRILI mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan R2 (roda dua) sepedamotor merk Honda Vario No.Pol.AG 3911 OBD sepulang dari mendaki Gunung Budeg, dan hendak pulang Kembali menuju ke rumah saksi yang berada di RT.04 RW.02 Desa Tawangsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Saat kejadian, saksi MUHAMAD DAVIN ALMEIRILI sedang dibonceng oleh korban ANDI SHINJI HASANUDDIN (MENINGGAL DUNIA) berjalan dari arah selatan menuju ke arah utara di daerah Pasar Wage yang termasuk Kelurahan Kenayan Kecamatan / Kabupaten Tulungagung, tiba-tiba sepedamotor yang ditumpangi oleh saksi dan korban menabrak 1 (satu) unit kendaraan truck merk TOYOTA No.Pol. AG 8895 RV yang dikemudiakan oleh Terdakwa, sedang berjalan mundur dari arah utara menuju kearah selatan hendak masuk garasi yang berada di timur jalan samping kiri sebuah toko;
- Bahwa saat terjadi kejadian kecelakaan antara 1 (satu) unit kendaraan R2 (roda dua) sepedamotor merk Honda Vario No.Pol.AG 3911 OBD dan kendaraan truck merk TOYOTA No.Pol. AG 8895 RV yang dikemudikan oleh Terdakwa, disaksikan langsung oleh saksi ISMUJIONO Bin Alm.MURADI dan saksi TUKIYUN Bin Alm.YOTO yang saat itu sedang berada didekat tempat kejadian, dimana menurut para saksi saat itu tidak mendengar Terdakwa membunyikan klakson/aba-aba peringatan. Selain itu, para saksi juga tidak melihat kendaraan truck merk TOYOTA No.Pol. AG 8895 RV yang sedang dikemudian Terdakwa



menyalakan lampu tanda bahaya (hazard) sebagai peringatan kepada pengemudi kendaraan lain, dimana posisi kendaraan truck merk TOYOTA No.Pol. AG 8895 RV yang dikemudikan terdakwa tersebut telah menghalangi arus lalu lintas dari arah Selatan ke utara dimana jalan tersebut merupakan satu arah;

- Bahwa Terdakwa saat itu tidak melakukan kehati-hatian dengan cara memutar (turning) dahulu kendaraan truck merk TOYOTA No.Pol. AG 8895 RV sehingga berada di depan toko selanjutnya mengambil lajur paling kanan untuk berbelok ke arah kanan memasuki garasi toko; ***melainkan Terdakwa langsung mengambil kopling posisi mundur, tanpa menyalakan lampu tanda bahaya (hazard) maupun memberikan tanda peringatan lainnya***, sehingga kendaraan sepedamotor HONDA VARIO AG 3911 OBD yang dikemudikan oleh korban ANDI SHINJI HASANUDDIN (MENINGGAL DUNIA) dan saksi MUHAMAD DAVIN ALMEIRILI yang membongeng, **yang saat itu sudah berada sangat dekat, tidak sempat untuk mengurangi laju kendaraan (mengerem) dan tidak dapat menguasai kendaraannya**, sehingga terjadi tumburan dengan truk yang dikemudikan terdakwa dimana titik bentur antara kendaraan sepedamotor HONDA VARIO AG 3911 OBD pada bagian depan, membentur sisi belakang kendaraan truck merk TOYOTA No.Pol. AG 8895 RV. Selanjutnya, posisi pengendara sepeda motor HONDA VARIO AG 3911 OBD, yaitu korban ANDI SHINJI HASANUDDIN (MENINGGAL DUNIA) **terpelanting di sebelah barat garis marka sekitar 2 (dua) meter di barat garis marka tengah atau masih berada di badan jalan, sedangkan saksi MUHAMAD DAVIN ALMEIRILI yang membongeng dalam kondisi tidak sadarkan diri**. Korban ANDI SHINJI HASANUDDIN (MENINGGAL DUNIA) dan saksi MUHAMAD DAVIN ALMEIRILI selanjutnya dibawa untuk perawatan di RSUD Dr Iskhak Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saat kejadian pada siang hari, dimana kondisi cuaca tidak sedang turun hujan (cerah) dimana jalan sekitar TKP beraspal baik lurus, marka jalan terdapat garis lurus terputus dan laju lalu lintas kendaraan dalam keadaan sedang/ tidak terlampau ramai dilewati kendaraan lain dimana jalur yang dilalui adalah jalur area pasar/jalur akses public;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban ANDI SHINJI HASANUDDIN mengalami luka di bagian kepala yang berakibat meninggal dunia saat



dibawa untuk menjalani perawatan rumah sakit (Dead on Arival) ; sebagaimana hasil Visum Et Repertum (*Post Mortem*) No. R/VI/PF/2024/RSUD Dr. ISKHAK tanggal 23 Juni 2024, jam 14.00 WIB yang dibuat oleh DR. dr. TUTIK PURWANTI, Sp.FM, CMC, Dokter pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr.ISKHAK Kabupaten Tulungagung dengan keadaan sebagaimana berikut:

- Pemeriksaan Luar: Lebam mayat pada punggung, betis dan leher, kaku mayat pada Sebagian persendian, tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan.;
- Jenazah laki-laki usia dibawah delapan belas tahun ditemukan dalam **keadaan:**
 - Luka memar pada kepala belakang akibat kekerasan tumpul;
 - Luka lecet pada dada, punggung tangan kanan, kaki kanan akibat kekerasan tumpul;
 - Luka robek pada pelipis mata kanan, bibir atas dan bawah, dagu akibat kekerasan tumpul;
 - Patah tulang tertutup pada tulang rahang bawah dan tulang iga kiri akibat kekerasan tumpul;

Sedangkan saksi MUHAMMAD DAVIN ALMEIRILI saat itu dalam keadaan tidak sadarkan diri, mengalami luka-luka dan dirawat di RSUD Dr. Iskak Tulungagung, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. R/06/VI/FK/2024/RSUD Dr.ISKHAK tanggal 23 Juni 2024, jam 12.54 WIB yang dibuat oleh dr. CHANDRA KARUNIA AKBAR, Dokter pemeriksa pada Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr.ISKHAK Kabupaten Tulungagung dengan hasil pemeriksaan sebagaimana berjikut:

1. Seorang laki-laki usia dibawah delapan belas tahun;
 2. Pasien mengalami penurunan kesadaran;
- Dengan Kesimpulan: pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dan lebam pada kepala akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

DAN

Kedua



Bawa ia terdakwa PANANI BIN ALM JAMAL pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 11.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 bertempat di Jalan umum tepatnya berada di depan Pasar Wage termasuk Kelurahan Kenayan Kecamatan / Kabupaten Tulungagung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas dengan korban yaitu MUHAMMAD DAVIN ALMEIRILI luka berat serta korban ANDI SHINJI HASANUDDIN mengalami luka berat yang berakibat kematian*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya sekira pukul 10.00 WIB, korban ANDI SHINJI HASANUDDIN (MENINGGAL DUNIA) sedang berboncengan dengan saksi MUHAMAD DAVIN ALMEIRILI mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan R2 (roda dua) sepedamotor merk Honda Vario No.Pol.AG 3911 OBD sepulang dari mendaki Gunung Budeg, dan hendak pulang Kembali menuju ke rumah saksi yang berada di RT.04 RW.02 Desa Tawangsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Saat kejadian, saksi MUHAMAD DAVIN ALMEIRILI sedang dibonceng oleh korban ANDI SHINJI HASANUDDIN (MENINGGAL DUNIA) berjalan dari arah selatan menuju ke arah utara di daerah Pasar Wage yang termasuk Kelurahan Kenayan Kecamatan / Kabupaten Tulungagung, tiba-tiba sepedamotor yang ditumpangi oleh saksi dan korban menabrak 1 (satu) unit kendaraan truck merk TOYOTA No.Pol. AG 8895 RV yang dikemudiakan oleh Terdakwa, sedang berjalan mundur dari arah utara menuju kearah selatan hendak masuk garasi yang berada di timur jalan samping kiri sebuah toko;
- Bawa saat terjadi kejadian kecelakaan antara 1 (satu) unit kendaraan R2 (roda dua) sepedamotor merk Honda Vario No.Pol.AG 3911 OBD dan kendaraan truck merk TOYOTA No.Pol. AG 8895 RV yang dikemudiakan oleh Terdakwa, disaksikan langsung oleh saksi ISMUJONO Bin Alm.MURADI dan saksi TUKIYUN Bin Alm.YOTO yang saat itu sedang berada didekat tempat kejadian, dimana menurut para saksi saat itu tidak mendengar Terdakwa membunyikan klakson/aba-aba peringatan. Selain itu, para saksi juga tidak melihat kendaraan truck merk TOYOTA No.Pol. AG 8895 RV yang sedang dikemudian Terdakwa menyalakan lampu tanda bahaya (hazard) sebagai peringatan kepada pengemudi kendaraan lain, dimana posisi kendaraan truck merk



TOYOTA No.Pol. AG 8895 RV yang dikemudikan terdakwa tersebut telah menghalangi arus lalu lintas dari arah Selatan ke utara dimana jalan tersebut merupakan satu arah;

- Bawa Terdakwa saat itu tidak melakukan kehati-hatian dengan cara memutar (turning) dahulu kendaraan truck merk TOYOTA No.Pol. AG 8895 RV sehingga berada di depan toko selanjutnya mengambil lajur paling kanan untuk berbelok ke arah kanan memasuki garasi toko; ***melainkan Terdakwa langsung mengambil kopling posisi mundur, tanpa menyalakan lampu tanda bahaya (hazard) maupun memberikan tanda peringatan lainnya***, sehingga kendaraan sepedamotor HONDA VARIO AG 3911 OBD yang dikemudikan oleh korban ANDI SHINJI HASANUDDIN (MENINGGAL DUNIA) dan saksi MUHAMAD DAVIN ALMEIRILI yang membonceng, ***yang saat itu sudah berada sangat dekat, tidak sempat untuk mengurangi laju kendaraan (mengerem) dan tidak dapat menguasai kendaraannya***, sehingga terjadi tumburan dengan truk yang dikemudikan terdakwa dimana titik bentur antara kendaraan sepedamotor HONDA VARIO AG 3911 OBD pada bagian depan, membentur sisi belakang kendaraan truck merk TOYOTA No.Pol. AG 8895 RV. Selanjutnya, posisi pengendara sepeda motor HONDA VARIO AG 3911 OBD, yaitu korban ANDI SHINJI HASANUDDIN (MENINGGAL DUNIA) terpelanting di sebelah barat garis marka sekitar 2 (dua) meter di barat garis marka tengah atau masih berada di badan jalan, sedangkan saksi MUHAMAD DAVIN ALMEIRILI yang membonceng dalam kondisi tidak sadarkan diri. Korban ANDI SHINJI HASANUDDIN (MENINGGAL DUNIA) dan saksi MUHAMAD DAVIN ALMEIRILI selanjutnya dibawa untuk perawatan di RSUD Dr Iskhak Kabupaten Tulungagung;
- Bawa saat kejadian pada siang hari, dimana kondisi cuaca tidak sedang turun hujan (cerah) dimana jalan sekitar TKP beraspal baik lurus, marka jalan terdapat garis lurus terputus dan laju lalu lintas kendaraan dalam keadaan sedang/ tidak terlampau ramai dilewati kendaraan lain dimana jalur yang dilalui adalah jalur area pasar/jalur akses public;
- Bawa akibat kecelakaan tersebut korban ANDI SHINJI HASANUDDIN mengalami luka di bagian kepala yang berakibat meninggal dunia saat dibawa untuk menjalani perawatan rumah sakit (Dead on Arival) ; sebagaimana hasil Visum Et Repertum (*Post Mortem*) No.



R/VI/PF/2024/RSUD Dr.ISKHAK tanggal 23 Juni 2024, jam 14.00 WIB yang dibuat oleh DR. dr. TUTIK PURWANTI, Sp.FM, CMC, Dokter pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr.ISKHAK Kabupaten Tulungagung dengan keadaan sebagaimana berikut:

- Pemeriksaan Luar: Lebam mayat pada punggung, betis dan leher, kaku mayat pada Sebagian persendian, tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan.;
- Jenazah laki-laki usia dibawah delapan belas tahun ditemukan dalam **keadaan**:
 - Luka memar pada kepala belakang akibat kekerasan tumpul;
 - Luka lecet pada dada, punggung tangan kanan, kaki kanan akibat kekerasan tumpul;
 - Luka robek pada pelipis mata kanan, bibir atas dan bawah, dagu akibat kekerasan tumpul;
 - Patah tulang tertutup pada tulang rahang bawah dan tulang iga kiri akibat kekerasan tumpul;
- Sedangkan saksi MUHAMMAD DAVIN ALMEIRILI saat itu dalam keadaan tidak sadarkan diri, mengalami luka-luka dan dirawat di RSUD Dr. Iskak Tulungagung, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. R/06/VI/FK/2024/RSUD Dr.ISKHAK tanggal 23 Juni 2024, jam 12.54 WIB yang dibuat oleh dr. CHANDRA KARUNIA AKBAR, Dokter pemeriksa pada Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr.ISKHAK Kabupaten Tulungagung dengan hasil pemeriksaan sebagaimana berikut:
 1. Seorang laki-laki usia dibawah delapan belas tahun;
 2. Pasien mengalami penurunan kesadaran;
- Dengan Kesimpulan: pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dan lebam pada kepala akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi Muhammad Davin Almeirili Bin Muhammad Rizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 11.30 WIB di Jl. Umum masuk Kel. Kenayan Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung, yang melibatkan antara kendaraan Sepeda motor Honda Vario AG 3911 OBD yang dikendarai oleh Alm. ANDI SHINJI HASANUDIN dan saksi yang saat itu menumpang dengan korban Alm. ANDI SHINJI HASANUDIN dengan 1 (satu) unit truck TOYOTA AG 8895 RV yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bawa pada Hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 06.00 WIB pada waktu saksi berangkat dari rumah mengendarai SPM Honda Vario AG 3911 OBD menuju ke rumah Alm. ANDI SHINJI HASANUDIN bertujuan untuk mendaki gunung budeg bersama teman SMP, setelah itu saksi dibonceng oleh ANDI SHINJI HASANUDIN menggunakan motor saksi SPM Honda Vario AG 3911 OBD ke rumah teman saksi yang bernama Sdr. IKHSAN yang berada di Kel. Tamanan Kec./Kab. Tulungagung ternyata di rumah Sdr. IKHSAN sudah ada teman saksi satunya bernama Sdr. RASYA, setalah sudah berkumpul kami berangkat bersama-sama menuju gunung budeg untuk mendaki, setelah selesai mendaki dari gunung budeg sekira Pukul. 10.30 WIB kemudian saksi bersama ANDI SHINJI HASANUDIN hendak pulang kerumah yang berada di Rt.04 Rw.02 Ds. Tawangsari Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung. Setelah itu saksi tidak ingat melewati jalan mana dan bagaimana kejadiannya di tempat kejadian;
- Bawa saksi tidak tahu kejadiannya karena saksi tidak sadar dan tidak ingat sama sekali (pingsan) bagaimana kejadian tersebut bahkan kendaraan apa yang terlibat, setahu saksi bahwa saksi mendapat informasi dari teman saksi yang menghubungi saksi melalui pesan whatsapp;
- Bawa Saksi menerangkan bahwa pada saat itu saksi dibonceng oleh ANDI SHINJI HASANUDIN menggunakan motor saksi SPM Honda Vario AG 3911 OBD;
- Bawa saksi terlibat kecelakaan dari teman saksi yang memberi pesan whatsapp tetapi saksi masih belum percaya bahwa saksi terlibat kecelakaan tersebut dan saksi mengetahui bahwa kawannya, yaitu korban ANDI SHINJI HASANUDIN telah meninggal dunia, adapun



saksi mengetahui kondisi tersebut dari teman saksi yang bernama Sdr. OWI ;

- Bawa akibat kejadian tersebut saksi sempat dapat mengingat apapun selama 2 (dua) minggu dan di opname di RSUD dr Iskak selama 1 minggu akibat benturan di kepala saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Ismujiono Bin Alm. Muradi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi masih ingat diperiksa perihal kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 pukul 11.30 WIB di Jalan masuk Kelurahan Kenayan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung ;
- Bawa Kecelakaan tersebut melibatkan 2 kendaraan yakni antara truck dengan sepeda motor Honda Vario AG 3911 OBD yang dikendarai oleh 2 (dua) orang anak;
- Bawa yang mengendarai mobil truck adalah Terdakwa dan Saksi tidak mengenal orang yang mengendarai sepeda motor Honda Vario AG 3911 OBD;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 Wib. pada waktu saksi memberi aba-aba kepada pengemudi Truck dan Pick Up milik toko Central yang hendak keluar dari garasi, setelah itu Truck Toyota AG 8895 RV keluar garasi dengan menarik kendaraan Pick Up dibelakangnya yang dalam keadaan mogok dengan menggunakan tali tambang, kemudian setelah dua kendaraan keluar mesin Pick Up sudah dalam keadaan hidup tali yang digunakan untuk menarik dilepas oleh Sdr. PANANI (Terdakwa) selanjutnya TRUCK TOYOTA AG 8895 RV yang akan masuk ke garasi toko yang pada waktu itu masih berhenti dibadan jalan sebelah utara toko menghadap ke utara, saksi melihat TRUCK TOYOTA AG 8895 RV berjalan mundur mau masuk kembali ke garasi toko dengan posisi bak belakang duluan namun belum sampai didepan garasi masih posisi ditengah jalan tertabrak oleh sepeda motor Honda Vario AG 3911 OBD yang berjalan dari arah selatan menuju ke Utara setelah kejadian saksi mendapat telpon dari pelanggan yang akan pesan barang di toko tempat saksi bekerja akhirnya saksi masuk kedalam garasi menerima telephon kemudian



selang 30 menit saksi melihat di TKP sudah tidak ada kemudian saksi masuk ke gudang dan melanjutkan pekerjaan;

- Bawa saksi tahu Terdakwa kerja disitu ± 40 tahun dan sebelumnya terdakwa belum pernah terjadi kecelakaan;
- Bawa setahu saksi terdakwa pengemudi Truck Toyota tidak menyalaikan lampu hazard ;
- Bawa jalan tempat terjadinya kecelakaan keadaan cuaca terang dan kondisi agak agak sepi;
- Bawa sebelum kejadian saksi tidak mendengar suara klakson dari Truck Toyota maupun dari Sepeda Motor ;
- Bawa setahu saksi terdakwa mempunyai SIM B1;
- Bawa Posisi Truck Toyota ada disebelah Barat atau Truck menghadap Utara berada di sebelah kiri dan Truck Toyota berhenti ditengah jalan, lampu tanda "tit-tit" tidak ada ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi Tukiyun Bin Alm.Yoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi masih ingat diperiksa perihal kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 kendaraan yakni antara truck dengan sepeda motor Honda Vario AG 3911 OBD yang dikendarai oleh 2 (dua) orang anak;
- Bawa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 Wib. pada waktu saksi memberi aba-aba kepada pengemudi Truck dan Pick Up milik toko Central yang hendak keluar dari garasi, setelah itu Truck Toyota AG 8895 RV keluar garasi dengan menarik kendaraan Pick Up dibelakangnya yang dalam keadaan mogok dengan menggunakan tali tambang, kemudian setelah dua kendaraan keluar mesin Pick Up sudah dalam keadaan hidup tali yang digunakan untuk menarik dilepas oleh Sdr. PANANI (Terdakwa) selanjutnya TRUCK TOYOTA AG 8895 RV yang akan masuk ke garasi toko yang pada waktu itu masih berhenti dibadan jalan sebelah utara toko menghadap ke utara, saksi melihat TRUCK TOYOTA AG 8895 RV berjalan mundur mau masuk kembali ke garasi toko dengan posisi bak belakang duluan namun belum sampai didepan garasi masih posisi ditengah jalan tertabrak oleh sepeda motor Honda;



- Bawa yang mengendarai mobil truck adalah Terdakwa dan Saksi tidak mengenal orang yang mengendarai sepeda motor Honda Vario AG 3911 OBD;
- Bawa Waktu kejadian saksi sedang menaikkan barang dari Toko ke mobil pembeli ;
- Bawa Waktu itu saksi dengan kecelakaan itu sekitar ± 15 meter dan Pada waktu itu posisi truck berada di sebelah Barat ;
- Bawa saksi tidak tahu, setelah kejadian saksi pergi karena trauma ;
- Bawa Sebelum kejadian saksi tidak mendengar suara klakson dari Truck Toyota maupun dari Sepeda Motor ;
- Bawa Posisi Truck Toyota ada disebelah Barat atau Truck menghadap Utara berada disebelah kiri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi Nurwanti Binti Juwono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Andi Shinji Hasanusin adalah anak kandung saksi yang pertama ;
- Bawa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh anaknya ANDI SHINJI HASANUDIN, saksi tidak mengetahui langsung karena posisi saksi pada waktu itu sedang berada di toko milik saksi yang berada di depan Golden Swalayan Tulungagung;
- Bawa menurut informasi yang saksi terima yang terlibat kecelakaan adalah Truck Toyota AG 8895 RV dengan SPM Honda Vario AG 3911 OBD yang di kendari oleh korban yang membongeng Sdr. MUHAMMAD DAVIN ALMEIRILI. Adapun anak saksi yaitu korban Sdr. ANDI SHINJI HASANUDIN pada saat kejadian berumur 14 tahun, dimana korban selama ini senantiasa dijemput oleh Saksi saat beraktifitas sekolah karena korban masih belum memiliki Surat Ijin Mengemudi kendaraan bermotor (SIM C);
- Bawa saat terjadi kejadian tersebut, korban dijemput oleh kawannya dan tanpa seizin saksi, korban Sdr. ANDI SHINJI HASANUDIN bersama-sama kawannya Sdr. MUHAMMAD DAVIN ALMEIRILI pergi meninggalkan rumah,
- Bawa menurut informasi yang saksi terima SPM Honda Vario AG 3911 OBD yang dikendarai anak saksi terlibat kecelakaan dengan



Truck Toyota AG 8895 RV berjalan dari arah selatan ke arah utara karena pada saat itu jalan satu arah sedangkan pengemudi Truck Toyota AG 8895 RV berjalan mundur

- Bahwa hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 12.00 WIB saksi baru sampai di toko saksi di Kel. Kampungdalem Kec./Kab. Tulungagung tepatnya di depan Golden Tulungagung, setelah sampai di toko saksi kemudian ada dari keluarga Sdr. MUHAMMAD DAVIN ALMEIRILI menghubungi saksi melalui pesan whatsapp kemudian saksi langsung telfon dan memberi tahu adik saksi untuk datang ke rumah sakit Iskak Tulungagung kemudian saksi langsung berangkat bersama adik saksi a.n JAROT. Setelah sampai saksi langsung menuju ke IGD RSUD Iskak Tulungagung kemudian saksi menanyakan dan mencari Anak saksi di IGD dan tidak menemukan kemudian saksi bertanya kepada perawat di IGD dan saksi tidak mendapat jawaban dari perawat kemudian saksi berusaha mencari dan akhirnya saksi menemukan Anak saksi yang berada di lorong gelap dan sudah berada di troli keranda;
- Bahwa setelah terjadi laka lantas anak saksi mengalami luka pada bagian kepala dan gigi rontok semua;
- Bahwa saksi ada tuntutan kepada Pihak Pengemudi Truck Toyota AG 8895 RV untuk diproses sampai sidang Pengadilan, untuk santunan jasa raha juga sudah saksi terima;
- Bahwa kematian anak saksi karena kecelakaan lalu lintas tersebut karena sebelumnya anak saksi tidak ada riwayat penyakit
- Bahwa menurut pendapat saksi yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena kurang hati hatinya Truck Toyota AG 8895 RV yang di kemudikan Terdakwa karena pada saat mengemudikan kendaraan dengan cara mundur dan melawan arus di jalan se arah;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas jalan tersebut adalah anak saksi ANDI SHINJI HASANUDIN mengalami luka pada bagian kepala kemudian mendapat perawatan dan akhirnya meninggal dunia di RSUD Dr Iskak Tulungagung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan bukti Visum Et Repertum (*Post Mortem*) No. R/VI/PF/2024/RSUD



Dr.ISKAK tanggal 23 Juni 2024, yang dibuat oleh DR. dr. TUTIK PURWANTI, Sp.FM, CMC, Dokter pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr.ISKAK Kabupaten Tulungagung dan Visum Et Repertum No. R/06/VI/FK/2024/RSUD Dr.ISKAK tanggal 23 Juni 2024, yang dibuat oleh dr. CHANDRA KARUNIA AKBAR, Dokter pemeriksa pada Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr.ISKHAK Kabupaten Tulungagung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu-lintas antara TRUCK TOYOTA AG 8895 RV yang terdakwa kemudikan dengan sepeda motor honda VARIO AG 3911 OBD, yang mengakibatkan pengendara sepeda motor Honda VARIO AG 3911 OBD yang didepan meninggal dunia sedangkan pemilik sepeda motor Honda VARIO AG 3911 OBD (dibonceng dibelakang) mengalami luka-luka;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 23 juni 2024 sekira pukul 11.30 wib. bertempat di jalan umum masuk Kelurahan Kenayan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung tepatnya di depan Pasar Wage Tuungagung;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 11.30 Wib. Terdakwa mengemudian Truck Toyota AG 8895 RV keluar dari garasi yang berada di timur jalan untuk menarik mobil Pick up yang mogok pada saat Terdakwa menarik kendaraan itu, dari arah Selatan ke Utara, kemudian setelah mesin Pick up hidup, Terdakwa berjalan mundur dengan melawan arus dari arah Utara kearah Selatan untuk berniat memasukkan kendaraan Truck Toyota AG 8895 RV kembali ke garasi dengan posisi mundur tidak lama kemudian pada saat Terdakwa mengemudikan Truck Toyota AG 8895 RV dalam posisi mundur serta dalam kondisi mesin masih menyala tiba-tiba terdengar suara "BRAK" kemudian Terdakwa turun dan melihat ada kendaraan yang menabrak truck bagian belakang yang Terdakwa kemudian selanjutnya Terdakwa maju dan menepikan trucknya di pinggir jalan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa turun dari truck kemudian duduk di depan Toko kain di Barat jalan karena Terdakwa tidak kuat melihat kedua korban yang tergeletak di jalan, kemudian ada teman kerja Terdakwa memberi minum, tidak berselang lama ada petugas Kepolisian dan membawa kedua kendaraan



yang terlibat kecelakaan serta mengajak Terdakwa ke kantor Polisi (Polsek Kota);

- Bahwa seingat terdakwa, posisi truk sudah berada di pinggir;
- Bahwa terdakwa tidak bisa melihat belakang;
- Bahwa Mobil Truck Toyota AG 8895 RV yang terdakwa kemudikan berjalan mundur dari arah Utara menuju ke Selatan;
- Bahwa kecepatan terdakwa sangat pelan karena atret mundur ;
- Bahwa terdakwa mempunyai SIM B1 Umum dan akan habis tahun 2027 ;
- Bahwa terdakwa sebagai pengemudi sudah 36 tahun;
- Bahwa Mobil Truck Toyota AG 8895 RV kondisi masih fungsi;
- Bahwa waktu kecelakaan Truck Toyota kosong tidak ada muatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat (R-4) jenis Truck merk TOYOTA AG 8895 RV berikut 1 (satu) lembar STNK roda empat (R-4) jenis Truck merk TOYOTA AG 8895 RV;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama PANANI Bin Alm.JAMAL;
- 1(satu) unit Sepeda motor merk HONDA VARIO No.Pol.AG 3911 OBD berikut 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor;
- 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 11.30 WIB Jl. Umum masuk Kelurahan Kenayan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung (tepatnya di depan pasar Wage), telah terjadi kecelakaan antara Sepeda motor roda dua (R2) merk HONDA VARIO AG-3911-OBD dikendarai oleh Sdr. ANDI SHINJI HASANUDIN yang sedang berbincangan dengan saksi MUHAMMAD DAVIN ALMEIRILI Bin.



MUHAMMAD ARIZAL berjalan dari arah selatan menuju ke arah utara, bertabrakan dengan 1 (satu) unit kendaraan roda empat (R4) jenis TRUCK TOYOTA AG 8895 RV yang dikemudikan Terdakwa;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengemudikan truck sedang berjalan mundur dari arah utara ke arah selatan di jalan satu arah dengan melawan arus sehingga menghalangi arus lalu lintas yang berjalan dari arah selatan menuju ke arah utara. Terdakwa yang tidak memberi aba-aba maupun lampu tanda bahaya (hazard), mengakibatkan terjadi tabrakan dengan SPM Honda Vario AG 3911 OBD yang dikemudikan korban ANDI SHINJI HASANUDIN yang membonceng saksi MUHAMMAD DAVIN ALMEIRILI mengakibatkan pengendara SPM Honda Vario AG 3911 OBD Sdr. ANDI SHINJI HASANUDIN terbentur belakang bak truk dan terjatuh bersama sepeda motornya bersama dengan Sdr. MUHAMMAD DAVIN ALMEIRILI ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian terdakwa pada saat mengemudikan TRUCK TOYOTA AG 8895 R dengan berjalan mundur dan melawan arus, **terdakwa tidak menyalaikan lampu tanda bahaya (hazard)** yang mengisyaratkan bahwa terdakwa berjalan mundur sehingga pengendara SPM HONDA VARIO AG 3911 OBD yang berjalan di belakang terdakwa tidak ada persiapan sehingga terkejut dan tidak bisa menghindar dan menabrak bak bagian belakang sebelah kiri TRUCK TOYOTA AG 8895 RV yang terdakwa kemudikan;
- Bahwa saat kejadian pada siang hari, dimana kondisi cuaca tidak sedang turun hujan (cerah) dimana jalan sekitar TKP beraspal baik lurus, marka jalan terdapat garis lurus terputus dan laju lalu lintas kendaraan dalam keadaan sedang/ tidak terlampau ramai dilewati kendaraan lain dimana jalur yang dilalui adalah jalur area pasar/jalur akses public;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban ANDI SHINJI HASANUDDIN mengalami luka di bagian kepala yang berakibat meninggal dunia saat dibawa untuk menjalani perawatan di rumah sakit (Dead on Arival) ; sebagaimana hasil Visum Et Repertum (*Post Mortem*) No. R/VI/PF/2024/RSUD Dr.ISKHAK tanggal 23 Juni 2024, jam 14.00 WIB yang dibuat oleh DR. dr. TUTIK PURWANTI, Sp.FM, CMC, Dokter pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr.ISKHAK Kabupaten Tulungagung dengan keadaan sebagaimana berikut:



- Pemeriksaan Luar: Lebam mayat pada punggung, betis dan leher, kaku mayat pada Sebagian persendian, tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan.;
- Jenazah laki-laki usia dibawah delapan belas tahun ditemukan dalam keadaan:
 - Luka memar pada kepala belakang akibat kekerasan tumpul;
 - Luka lecet pada dada, punggung tangan kanan, kaki kanan akibat kekerasan tumpul;
 - Luka robek pada pelipis mata kanan, bibir atas dan bawah, dagu akibat kekerasan tumpul;
 - Patah tulang tertutup pada tulang rahang bawah dan tulang iga kiri akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. R/06/VI/FK/2024/RSUD Dr.ISKHAK atas nama MUHAMMAD DAVIN ALMEIRILI tanggal 23 Juni 2024, jam 12.54 WIB yang dibuat oleh dr. CHANDRA KARUNIA AKBAR, Dokter pemeriksa pada Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr.ISKHAK Kabupaten Tulungagung Dengan Kesimpulan: pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dan lebam pada kepala akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM BII Umum dan telah mengemudikan truk tersebut selama 36 tahun dan belum pernah megalami kecelakaan;
- Bahwa keluarga Andi Sinji Hasanuddin tidak dapat memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut;

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" ialah subyek hukum baik pribadi maupun korporasi yang diadikwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku suatu tinak pidana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Panani Bin Jamal dimana Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang/error in persona, dengan demikian maka unsur ini telah terpenui;

Ad.2 Unsur "Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengemudikan kendaraan bermotor" sesuai dengan pasal 1 ke 8 dan pasal 23 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dalam hal ini misalnya kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (motor) ;

Menimbang, bahwa kelalaian dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang hati-hatiannya dimana kelalaian dalam hukum pidana sering disebut dengan delik Culpa. Bahwa kesalahan atau kelalaian atau Culpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 syarat yaitu :

1. Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada ;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu kesalahan juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Barang bukti dan keterangan Terdakwa serta bukti surat didapatkan fakta hari pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 11.30 WIB Jl. Umum masuk Kelurahan Kenayan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung



(tepatnya di depan pasar Wage), telah terjadi kecelakaan antara Sepedamotor roda dua (R2) kendaraan merk HONDA VARIO AG-3911-OBD dikendarai oleh Sdr. ANDI SHINJI HASANUDIN yang sedang berbocengan dengan saksi MUHAMMAD DAVIN ALMEIRILI Bin. MUHAMMAD ARIZAL berjalan dari arah selatan menuju ke arah utara, bertabrakan dengan 1 (satu) unit kendaraan roda empat (R4) jenis TRUCK TOYOTA AG 8895 RV yang dikemudikan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa mengemudikan truck sedang berjalan mundur dari arah utara ke arah selatan di jalan satu arah dengan melawan arus sehingga menghalangi arus lalu lintas yang berjalan dari arah selatan menuju ke arah utara. Terdakwa yang tidak memberi aba-aba maupun lampu tanda bahaya (hazard), mengakibatkan terjadi tabrakan dengan SPM Honda Vario AG 3911 OBD yang dikemudikan korban ANDI SHINJI HASANUDIN yang membonceng saksi MUHAMMAD DAVIN ALMEIRILI mengakibatkan pengendara SPM Honda Vario AG 3911 OBD Sdr. ANDI SHINJI HASANUDIN membentur bak belakang sebelah kiri truk yang dikemudikan Terdakwa hingga terjatuh bersama sepeda motor dan saksi MUHAMMAD DAVIN ALMEIRILI ;

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian terdakwa pada saat mengemudikan TRUCK TOYOTA AG 8895 R dengan berjalan mundur dan melawan arus, **terdakwa tidak menyalaikan lampu tanda bahaya (hazard)** yang mengisyaratkan bahwa terdakwa berjalan mundur sehingga mungkin pengendara SPM HONDA VARIO AG 3911 OBD yang berjalan di belakang terdakwa tidak ada persiapan sehingga terkejut dan tidak bisa menghindar dan menabrak bak bagian belakang sebelah kiri TRUCK TOYOTA AG 8895 RV yang terdakwa kemudian sehingga membahayakan jiwa pemakai jalan yang lain, sehingga Majelis berpendapat unsur kedua ini telah terbukti penuhi;

Ad.3 Unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia dapat dimaksudkan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan seseorang meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat dan keterangan Terdakwa didapatkan fakta tabrakan TRUCK TOYOTA AG 8895 RV

Honda Vario AG 3911 OBD yang dikemudikan korban ANDI SHINJI HASANUDIN yang membonceng saksi MUHAMMAD DAVIN ALMEIRILI di



Jalan Umum masuk Kelurahan Kenayan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung (tepatnya di depan pasar Wage) mengakibatkan korban ANDI SHINJI HASANUDIN meninggal dunia yaitu dengan adanya Visum Et Repertum (*Post Mortem*) No. R/VI/PF/2024/RSUD Dr.ISKHAK tanggal 23 Juni 2024, jam 14.00 WIB yang dibuat oleh DR. dr. TUTIK PURWANTI, Sp.FM, CMC, Dokter pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr.ISKHAK Kabupaten Tulungagung dengan keadaan sebagaimana berikut: Pemeriksaan Luar: Lebam mayat pada punggung, betis dan leher, kaku mayat pada Sebagian persendian, tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan, Jenazah laki-laki usia dibawah delapan belas tahun ditemukan dalam **keadaan**: Luka memar pada kepala belakang akibat kekerasan tumpul, Luka lecet pada dada, punggung tangan kanan, kaki kanan akibat kekerasan tumpul, Luka robek pada pelipis mata kanan, bibir atas dan bawah, dagu akibat kekerasan tumpul dan Patah tulang tertutup pada tulang rahang bawah dan tulang iga kiri akibat kekerasan tumpul, sehingga Majelis berpenapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat”;

Menimbang, bahwa Unsur Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sudah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu dan telah tepenuhi dan terbukti unsur tersebut sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam dakwaan kedua ini sehingga dengan demikian Unsur Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sudah telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Mengakibatkan orang lain luka-luka berat" menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa terungkap berawal ketika terdakwa mengendarai kendaraan roda empat (R4) jenis TRUCK TOYOTA AG 8895 RV yang dikemudikan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa mengemudikan truck sedang berjalan mundur dari arah utara ke arah selatan di jalan satu arah dengan melawan arus sehingga menghalangi arus lalu lintas yang berjalan dari arah selatan menuju ke arah utara. Terdakwa yang tidak memberi aba-aba maupun lampu tanda bahaya (hazard) yang mengisyaratkan bahwa terdakwa berjalan mundur sehingga mungkin pengendara SPM HONDA VARIO AG 3911 OBD yang berjalan dibelakang terdakwa tidak ada persiapan sehingga terkejut dan tidak bisa menghindar dan menabrak bagian belakang sebelah kiri TRUCK TOYOTA AG 8895 RV yang terdakwa kemudikan ;

Menimbang, bahwa akibat Perbuatan tersebut MUHAMMAD DAVIN ALMEIRILI mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No. R/06/VI/FK/2024/RSUD Dr.ISKHAK tanggal 23 Juni 2024, jam 12.54 WIB yang dibuat oleh dr. CHANDRA KARUNIA AKBAR, Dokter pemeriksa pada Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr.ISKHAK Kabupaten Tulungagung Dengan Kesimpulan: pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dan lebam pada kepala akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan karena kelalaiannya menyebabkan korban meninggal dunia dan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal tersebut diatas dan dari jalannya sidang tidak ada fakta yang bisa dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pemberar yang mengecualikan terdakwa dari pemidanaan, maka terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab, oleh karenanya harus dipersalahkan dalam hal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis berpendapat bahwa kualifikasi tindakdana yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak sesuai dengan Pasal dari dakwaan dan oembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum maka dalam putusan ini Majelis Hakim perlu untuk memperbaiki amar/kualifikasi tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk memberikan penderitaan atau balas dendam kepada Terdakwa, akan tetapi lebih menitikberatkan pada pembinaan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan utamanya mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa agar lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga tidak ada korban jiwa karena kelalaianya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalaninya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan lain untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP jo Pasal 197 huruf k KUHAP, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar oleh terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda yang bersifat komulatif alternatif, artinya Hakim boleh menerapkan pidana penjara saja atau pidana denda saja atau pidana penjara dengan disertai pidana denda, karenanya Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa yang besarnya akan disebut dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar akan diganti dengan



pidana kurungan yang berdasarkan pasal 30 KUHP lamanya tidak akan melebihi tenggang waktu 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat (R-4) jenis Truck merk TOYOTA AG 8895 RV berikut 1(satu) lembar STNK roda empat (R-4) jenis Truck merk TOYOTA AG 8895 RV;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama PANANI Bin Alm JAMAL;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Panani Bin Jamal;

- 1 (satu) unit Sepedamotor merk HONDA VARIO No.Pol.AG 3911 OBD berikut 1(satu) lembar STNK Sepeda motor;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD DAVIN ALMEIRILI;

- 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya mereka tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa karena kekuranghati-hatiannya membahayakan pemakai jalan lain yaitu korban Andi Shinji meninggal dunia dan korban Muhammad Davin mengalami luka – luka ;
- Keluarga korban ANDI SHINJI HASANUDIN tidak dapat memaafkan perbuatan Terdakwa;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;



- Antara terdakwa dan keluarga korban MUHAMMAD DAVIN ALMEIRILI telah memaafkan dipersidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4), Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Panani Bin Alm Jamal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kelalaianya Mengemudikan kendaraan Bermotor mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia dan luka-luka berat” sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat (R-4) jenis Truck merk TOYOTA AG 8895 RV berikut 1 (satu) lembar STNK roda empat (R-4) jenis Truck merk TOYOTA AG 8895 RV;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama PANANI Bin JAMAL ;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Panani ;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA VARIO No.Pol.AG 3911 OBD berikut 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Muhammad Davin Almeirili Bin Muhammad Arizal ,
 - 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;



6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Albar, S.H. dan Derry Wisnu Broto Karseno Putra., S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soelistijo Andarwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Agung Pambudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

Deni Albar, S.H.

ttd.

Derry Wisnu Broto Karseno Putro, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd.

Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Soelistijo Andarwati, S.H